



PUTUSAN

NOMOR 101/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Wijaya Bin M Husin Alm.;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Terusan Anjasmoro 70 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Domisili: Jln. Banjaran Gg.II/23-B RT.001 RW. 003 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek *online*);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/89/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 3 Agustus 2024 ;

Terdakwa Agus Wijaya Bin M Husin Alm. ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY, Tanggal 13 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-1172/KEDIRI/Enz.2/10/2024 tertanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY



Bahwa ia terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Banjaran Gg. II / 23-B Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya saksi FAUZAN NUFURI, S.H. dan WAHYU SUGIARTO (petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi FAUZAN NUFURI, S.H. dan WAHYU SUGIARTO mendapat informasi jika terdakwa AGUS WIJAYA Bin M. HUSIN (Alm) sedang berada di rumahnya di Jalan Banjaran Gg. II / 23-B RT. 01 RW. 03 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa AGUS WIJAYA mengaku bila ia menjadi pengedar serta pemakai, sehingga ditangkap oleh para saksi (saksi FAUZAN NUFURI, SH dan WAHYU SUGIARTO) beserta team;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS WIJAYA ditemukan barang bukti :
9 (Sembilan) plastic klip Shabu Shabu dengan berat bersih 2,58 Gram yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru dongker, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca,



1(satu) buah korek api gas warna hijau ,1 (satu) buah sedotan yang terangkai dengan tutup botol, 1 (satu) pack sedotan plastic, 3 (tiga) pack plastic klip bening, 1(satu) HP merk Realme C12 warna biru;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa AGUS WIJAYA mengaku bila ia beberapa kali membeli shabu dari sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) yaitu :

- Pertama sekitar awal bulan juli 2024 sekira malam hari dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa bayar secara transfer ke aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau didekat pagar rumah di pinggir jalan didaerah desa gedang sewu kecamatan.Pare Kabupaten.Kediri namun untuk pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada sdr.Eko;
- Kedua pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 terdakwa membeli narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer ke Aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau di semak semak di pinggir jalan di daerah desa gedang sewu kecamatan.Pare Kabupaten. Kediri namun pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada sdr.Eko;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib , terdakwa membeli narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer ke Aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau di semak semak di pinggir jalan di daerah desa gedang sewu kecamatan.Pare Kabupaten. Kediri namun pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada sdr.Eko;



- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan Shabu Shabu tersebut kepada teman teman terdakwa yaitu :
 - Sdr RENDY membeli narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama : seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kedua : dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan ketiga : seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang kemudian dikonsumsi bersama sama dengan terdakwa;
 - Sdr CHANDRA membeli narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian untuk setiap kali pembelian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Sdr ALI membeli narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian 3 (tiga) kali seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram, kemudian 1 (satu) kali seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kali seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Resnarkoba Polres Kediri Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06527/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19710/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS WIJAYA Bin M. HUSIN (Alm) DENGKI pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Banjaran Gg. II / 23-B Rt. 01 RW. 03 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi FAUZAN NUFURI, SH dan WAHYU SUGIARTO (petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi FAUZAN NUFURI, SH dan WAHYU SUGIARTO mendapat informasi jika terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) sedang berada dirumahnya di Jalan Banjaran Gg.II / 23-B Rt.01 Rw.03 Kelurahan.Banjaran Kecamatan.Kota Kota Kediri, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa AGUS WIJAYA mengaku bila ia menjadi pengedar serta pemakai, sehingga ditangkap oleh para saksi (saksi FAUZAN NUFURI, SH dan WAHYU SUGIARTO) beserta team;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS WIJAYA ditemukan barang bukti :
9(Sembilan) plastic klip Shabu Shabu dengan berat bersih 2,58 Gram yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru dongker, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas warna hijau ,1 (satu) buah sedotan yang terangkai dengan tutup botol, 1 (satu) pack sedotan plastic, 3 (tiga) pack plastic klip bening, 1(satu) HP merk Realme C12 warna biru;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa AGUS WIJAYA mengaku bila ia beberapa kali membeli shabu dari sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) yaitu :
 - Pertama sekitar awal bulan juli 2024 sekira malam hari dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa bayar secara transfer ke aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau didekat pagar rumah di pinggir jalan didaerah desa gedang sewu kecamatan.Pare Kabupaten.Kediri namun untuk pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada sdr.Eko;
 - Kedua pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 terdakwa membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer ke Aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau di semak semak di pinggir jalan di daerah desa Gedang Sewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada Sdr. Eko;

- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer ke Aplikasi DANA atas nama VERA dan terdakwa ambil secara ranjau di semak semak di pinggir jalan di daerah desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri namun pembayarannya terdakwa masih berhutang / terdakwa cicil kepada Sdr. Eko;

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06527/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 19710/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri, No.Reg.Perk : PDM-1172/KEDIRI/Enz.2/10/2024, tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan atau Menyerahkan Narkoba Golongan I " sebagaimana diatur dalam Pasal 114



ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat kotor 4,59 gram atau berat bersih 2,58 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,01 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,17 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,20 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0.20 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,35 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,35 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,36 gram
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika Shabu dengan berat bersih 0,78 gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
- 2(dua) buah pipet kaca
- 1(satu) buah sekrop dari sedotan plastik
- 1(satu) buah pembersih pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah sedotan yang terangkai dengan tutup botol
- 1 (satu) pack sedotan plastik
- 3 (tiga) pack plastic klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna biru



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 16 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat kotor 4,59 gram atau berat bersih 2,58 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,16 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,17 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,20 gram;
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0.20 gram;
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,78 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
- 2(dua) buah pipet kaca
- 1(satu) buah sekrop dari sedotan plastik
- 1(satu) buah pembersih pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah sedotan yang terangkai dengan tutup botol
- 1 (satu) pack sedotan plastik
- 3 (tiga) pack plastic klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Handphone merk Realme C12 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Banding/2024/PN Kdr, masing-masing tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana atas diri terdakwa, sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat lebih tepat apabila kualifikasi tindak pidana atas perbuatan terdakwa adalah tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana telah dijatuhkan atas diri terdakwa, dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tidak bermaksud menyengsarakan terdakwa, melainkan harus bersifat mendidik dan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dipandang adil pemidanaan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya dan Pengadilan Tinggi berpendapat akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Desember 2024 Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kdr harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan bunyi amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Desember 2024 Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kdr yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYA Bin M.HUSIN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli dan menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat kotor 4,59 gram atau berat bersih 2,58 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,16 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,20 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0.20 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,78 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
- 2(dua) buah pipet kaca
- 1(satu) buah sekrop dari sedotan plastik
- 1(satu) buah pembersih pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah sedotan yang terangkai dengan tutup botol
- 1 (satu) pack sedotan plastik
- 3 (tiga) pack plastic klip bening



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Handphone merk Realme C12 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum,at, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami **Mochammad Sholeh,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Moestofa,S.H.,M.H.** dan **Sri Purnamawati,S.H.** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Moestofa,S.H.,M.H.

Mochammad

Sholeh,S.H.,M.H.

ttd

2. Sri Purnamawati,S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Udin Wahyudin, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 101/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)